

Semester	: 2
Fakultas	: Hukum
Mata Kuliah	: Terminologi Hukum
Dosen Pengampu	: Rian Prayudi Saputra, S.H., M.H

Hukum perdata adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban seseorang dalam masyarakat. Istilah hokum perdata di Indonesia berasal dari bahasa belanda yaitu Burgelijk Recht. Istilah hokum perdata di Indonesia pertama kali diperkenalkan oleh prof.DJojodiguno. Hukum perdata bertujuan untuk mengatur hubungan diantara penduduk atau warga Negara sehari-hari, seperti kedewasaan seseorang, perkawinan, perceraian, kematian, waris, harta benda, kegiatan usaha dan tindakan besifat perdata lainnya.

#### Istilah-istilah dalam hokum perdata

1. Juru sita : petugas pengadilan yang bertugas menyita barang-barang
2. Pailit : seseorang sudah tidak mampu membayar hutang-hutangnya
3. Hutang piutang : uang yang dipinjam dari orang lain dan yang dipinjamkan kepada orang lain
4. Posita : penjelasan dan penegasan yang menggambarkan adanya hubungan yang mejadi dasar/ uraian dari suatu tuntutan.
5. Replik : tanggapan penggugat terhadap jawaban tergugat atas gugatannya
6. Duplik : jawaban tergugat terhadap suatu replik yang diajukan penggugat
7. Petitum / kesimpulan gugatan : tuntutan yang diminta atau diharapkan oleh penggugat kepada hakim
8. Intervensi : ikut sertanya pihak ketiga untuk ikut dalam proses perkara
9. Eksekusi : pelaksanaan putusan yang telah mempunyai kekuatan hokum tetap/ pasti
10. Ahli waris : yang berhak menerima harta warisan pewaris
11. Testament : surat waris atau surat pernyataan seseorang yang harus dilaksanakan setelah ia meninggal
12. Eksepsi : bagian dari jawaban tergugat terhadap gugatan yang diajukan oleh penggugat
13. Hak privilege : hak istimewa atau hak yang didahulukan
14. Hak tanggungan : hak jaminan atas tanah untuk pelunasan hutang tertentu
15. Biaya eksekusi : biaya yang telah dikeluarkan untuk penyitaan dan pelelangan barang
16. Sita harta bersama : sita yang diterapkan terhadap harta bersama suami-istri apabila terjadi sengketa
17. Sita revindikasi : sita yang ditetapkan untuk barang bergerak
18. Sita jaminan (Conversatoir beslag) : sita jaminan terhadap objek/barang tidak bergerak
19. Curator : harta peninggalan perseorangan yang diangkat oleh pengadilan
20. Perwalian : pengawasan terhadap anak di bawah umur yang tidak dibawah kekuasaan orang tua